



Jl. Dermojoyo Kel. Payaman Kec. Nganjuk
Email : set.nganjuk@bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR:009/HM.00.02/K.JI-16/2/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang** :
- a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nganjuk; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2022 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 005/HM.00.02/K.JI-16/2/2022

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
 - a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2023 tanggal 30 November 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Nganjuk
Pada tanggal 23 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
KETUA,**



ABDUL AZIS, S.Sos.I.

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan.

**SUSUNAN PEJABAT PENELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Abdul Azis, S.Sos.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pembina
2.	Abd Syukur Junaidi, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Tim Pertimbangan PPID
3.	Faturahman Safi'i, S.Pi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Tim Pertimbangan PPID
4.	Fina Lutfiana R, S.Pd.I.,M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Tim Pertimbangan PPID
5.	Moh. Safi'il Anam, M.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Tim Pertimbangan PPID
6.	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Wahyu Setyo Utomo, S.Sos.	Bendahara	Ketua / PPID
8.	Nur Rahayu, SE.	Staf PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Diah Nawang Pratiwi, SE.	Staf SDM dan Organisasi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Enthis Purwantining Adji, S.A.P.	Staf Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Nur Aini Anggun Wijayanti, S.A.P.	Staf Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Hana Ary Ajeng Prasasti, S.S.T.	Staf Hukum, Pendidikan dan Pelatihan	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Sri Tisti Mulia Wati, S.Kom.	Staf Humas, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Mochammad Alief Suraudin	Staf Administrasi (Keuangan)	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Nanda Dwi Esfika, S.I.Kom.	Staf Pencegahan & Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Fitria Duwi Hamidah, S.Pd.	Staf Administrasi (Kearsipan)	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK
 KETUA,**

ABDUL AZIS, S.Sos.I



STRUKTUR PPID
BAWASLU KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

